



PUTUSAN

Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara e-court pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GOLDENTEMPO CLOCK INDUSTRI, berkedudukan di Jl. Kp. Prepedan 68, Tegal Alur, Kalideres, Kota Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **HADI HARTONO** selaku Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Saipullah Nasution, S.H., M.M., dkk** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Nasution, Lubis, Hariyowibowo & Partners (NLHP Lawyers)** berkantor di Velvet Building, 5th Floor, Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 76, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 618/V/NLHP/2024, tertanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L A W A N:

PT. Bank QNB Indonesia, Tbk. beralamat di Revenue Tower, lantai 8, District 8, SCBD Lot 13, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa **Mohamad Anwar, SH., MH., dkk**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **MA & CO ADVOKAT**, beralamat di Menara MTH 15th Floor Suite 1508, Jl. MT Haryono Kav. 23, RT/RW 008/009, Tebet Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 060/Srt-Kuasa-Dir (LGL)/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.DKI Jakarta tanggal 9 Juli 2024 Nomor 937/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Juli 2024 Nomor 937/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2024, Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. serta surat- surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2024 Nomor: 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 17 Mei 2024 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, pada tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dikirim secara elelektronik pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 2 Putusan Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, dikirim secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dikirim secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis, 27 Juni 2024 dan Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu, 26 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang mengalihkan keberadaan SHGB 22/Kamal milik **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** secara tanpa hak dan tidak secara terbuka bahkan menutup-nutupi perbuatannya tersebut dari **PEMBANDING** dahulu

Halaman 3 Putusan Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selaku pihak yang berhak terhadap SHGB 22/Kamal sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan TERBANDING dahulu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dengan besaran nominal sebagai berikut:
Kerugian Material = Rp. 5.316.800.000,- (lima miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
Kerugian Immaterial = Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
5. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan a quo;
6. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERBANDING untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 753/PDT.G/2023/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 4 Putusan Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan "Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk sebagian", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding didalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat di pertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 Putusan Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 118 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2024, Nomor: 753/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami: **H. Andi cakra alam, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yonisman, S.H., M.H.** dan **Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Noerhayati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yonisman, S.H., M.H.

H. Andi cakra alam, S.H., M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Noerhayati, S.H., M.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 937/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00
2. MateraiRp. 10.000,00
3. RedaksiRp. 10.000,00+
- J u m l a h.....Rp. 150.000,00